

**PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH KE PERSEROAN  
DAERAH: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KARAWANG**  
**Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., dan Deny Guntara, S.H., M.H**  
Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang  
gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

Naskah diterima: 6 April; direvisi: 17 April; disetujui: 10 Mei

**ABSTRAK**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang. PDAM Tirta Tarum dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat agar dapat menikmati pelayanan air bersih. Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yuridis bahwa perusahaan daerah harus berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum) atau Perseroan Daerah (Perseroda). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengelaborasi antara studi kepustakaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pembahasan ini yaitu perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang merupakan amanat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan maka harus menyesuaikan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Selain itu, perubahan bentuk badan hukum yang dipilih yaitu Perseroda karena nantinya PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dapat dikelola secara profesional dengan tetap mengedepannya fungsi sosialnya terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

**Kata kunci:** *Perubahan, Perseroan Daerah, PDAM.*

**REGULATION CHANGES IN GENERAL COMPANY TO REGIONAL  
COMPANY: KARAWANG WATER SUPPLY COMPANY**

**Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., and Deny Guntara, S.H., M.H**  
Faculty of Business and Social Sciences, University of Buana Perjuangan Karawang  
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East  
gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

**ABSTRACT**

*Regional Water Supply Company (PDAM) Tirta Tarum is a Regional Company owned by Karawang District. PDAM Tirta Tarum is intended to serve the interests of the community in order to enjoy clean water services. After the promulgation of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government, it has juridical implications that regional companies must change their form into Public Companies (Perum) or Regional Companies (Perseroda). This research method uses a qualitative method with a normative juridical approach method that is elaborating between library studies with the applicable laws and regulations. The results of this discussion, namely the change in the form of legal entity PDAM Tirta Tarum, Karawang Regency is mandated by the Law on Regional Government which requires that no later than 3 (three) years after promulgation, it must adjust the provisions contained in the law. In addition, the change in the form of the legal entity chosen is Perseroda because later PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang can be managed professionally by continuing to prioritize its social functions towards the needs and interests of the community.*

**Keyword:** *Change, Regional Company, PDAM.*

## A. Latar belakang

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara atau daerah yang dijadikan modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut bukan lagi merupakan kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukumnya kekayaan badan usaha.<sup>1</sup> Di dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemerintah mempunyai “*twee petten*” (dua kepala), sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum yang tunduk pada hukum privat.<sup>2</sup>

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pendirian dari Perusahaan Daerah dimaksudkan untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan terutama berkaitan dengan kepentingan umum. BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.<sup>3</sup>

Salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum. PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang. Pembentukan PDAM Tirta Tarum dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat agar dapat menikmati pelayanan air bersih. Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” artinya pembentukan PDAM Tirta Tarum bertujuan untuk melindungi hajat hidup orang banyak terkait kebutuhan air bersih. Kemudian pada tahun 2010 Pemerintah Daerah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 1987 tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi PDAM Tirta Tarum dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum tentunya juga harus menyesuaikan bentuk badan hukumnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini PDAM Tirta Tarum

---

<sup>1</sup> Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, (Karawang: FBIS Publishing, 2018), hlm. 29.

<sup>2</sup> Antik Bintari, dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta”, *Cosmogov*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 220-237.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan Lubis, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 1, 2018, hlm. 84-86.

<sup>4</sup> Yudho Taruno Muryanto, dan Djuwityastuti, “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*”, *Yustisia*, Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2014, hlm. 126-130. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, *Hukum Air (Water Law): Pengaturan dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Merc-Publishing, 2017), hlm. 20-29.

Kabupaten Karawang dalam menjalankan usahanya masih menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Namun, Peraturan daerah tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai payung hukum bagi PDAM karena dalam penyusunan peraturan daerah tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi akibat munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Di samping itu, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya di Bab XII tentang BUMD, Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Hal tersebut berarti Perusahaan Daerah harus berbentuk 2 (dua) pilihan badan hukum yang telah disebutkan. Pada tahun 2017 yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah mengagendakan perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memutuskan untuk memilih bentuk badan hukum Perseroan Daerah (Perseroda).<sup>5</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah, yaitu: Bagaimanakah urgensi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda)?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu: Untuk menganalisis urgensi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

### **D. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui mengenai urgensi pembaharuan kebijakan tentang perubahan bentuk pada Perseroan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara detail yang bersumber dari beberapa aspek.<sup>6</sup> Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini akan lebih

---

<sup>5</sup> Dian Cahyaningrum, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD", *Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 60-69.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51. Lihat juga Holyness N. Singadimedja, dan Eidy Sandra. "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.

menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan. Pendekatan yang bersifat yuridis normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup>

### **E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dengan dua (2) bentuk yaitu Perusahaan Umum Daerah, dan Perseroan Daerah. Namun, terkait dengan PDAM Tirta Tarum memilih bentuk badan hukum Perseroan Daerah. Perseroan daerah dapat dipersamakan dengan konsep Perseroan Terbatas pada umumnya.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat *NV*). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri. Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>9</sup>

Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Hal ini yang membedakan dengan persekutuan perdata (*partnership*) sebagai badan hukum. Persekutuan perdata masih mempertahankan prinsip pertanggungjawaban pribadi bagi sekutunya atau mitranya.<sup>10</sup>

Perseroan terbatas sebagai *artificial person* atau subjek hukum buatan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Kondisi ini berbeda dengan manusia, yang secara alami sudah diberi alat perlengkapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam aktivitas hidupnya. Karena perseroan terbatas merupakan subjek buatan, diperlukan

---

<sup>7</sup> Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District", *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, cet. 2, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 1.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 26-27.

orang-orang yang memiliki kehendak menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan.<sup>11</sup>

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.<sup>12</sup> Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.<sup>13</sup>

#### **F. Hasil Pembahasan**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang.<sup>14</sup>

Menurut Busrizalti, otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi di mana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap-tiap daerah terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.<sup>15</sup> Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.<sup>16</sup>

Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan

---

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 92.

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *o.p cit.*, hlm. 177.

<sup>13</sup> Prasetyo, *Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Cet. 1, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hlm. 129.

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 409.

<sup>15</sup> H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 71.

<sup>16</sup> Faisal H. Basri, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 160.

dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.<sup>17</sup>

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah membawa implikasi yuridis terkait dengan pengaturan BUMD atau Perusahaan Daerah (PD). Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan dicabutnya dan tidak berlaku lagi beberapa peraturan perundangan-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedua peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi keberadaan BUMD di Indonesia, sehingga BUMD yang telah ada sebelum Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru berlaku, maka seluruh BUMD yang ada di Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang baru tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan.

Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku, hanya saja peraturan pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.<sup>18</sup>

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Perubahan bentuk badan hukum yang akan dilakukan oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Karawang. Artinya PDAM akan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sehingga PDAM Tirta Tarum akan berubah menjadi PT. Tirta Tarum.

Alasan Pemerintah Daerah memilih PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi bentuk PT dikarenakan ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan. Secara filosofis, pemilihan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum menjadi Perseroda yang utama adalah konsep pemisahan harta kekayaan perseroan dari pemegang saham atau pemberi modal. Jika perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham hanya akan rugi sebatas modal yang dimasukkan ke dalam perseroan. Berbeda dengan Perumda di mana jika Perumda mengalami kerugian maka daerah secara otomatis ikut mengalami kerugian bahkan berpotensi menanggung kerugian yang cukup besar karena tidak adanya konsep pemisahan harta kekayaan. Selain itu, alasan memilih Perseroda adalah memudahkan perseroan

---

<sup>17</sup> Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 95.

<sup>18</sup> Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 405.

mendapatkan tambahan modal dari pihak-pihak lain. Hal ini menunjukkan jika daerah tidak memiliki modal yang besar, maka perseroan dapat memanfaatkan pihak lain untuk mendapatkan modal sehingga Perseroda diyakini akan tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Pemilihan Perseroda sebagai bentuk badan hukum juga akan berdampak kepada kinerja perusahaan dan pegawai di mana akan berkerja secara maksimal. Hal ini dikarenakan perseroan terbatas akan memiliki kompetitor atau ada persaingan bisnis dengan perusahaan lain sehingga mau tidak mau Perseroda atau PT. Tirta Tarum akan meningkatkan kualitas dan manajemen perusahaan dalam rangka mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Walaupun tujuan utama PT adalah mengejar keuntungan, namun unsur sosialnya tentu saja tidak akan dilupakan. Bagaimanapun PT. Tirta Tarum ini adalah perusahaan daerah yang kegiatan usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini merupakan peran vital yang tidak boleh dilupakan oleh PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum menjadi PT. Tirta Tarum diharapkan kedepannya akan menjadi perusahaan yang profesional yang bertujuan mendapatkan keuntungan sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan perekonomian daerah. Dengan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas, maka dalam pelaksanaan kegiatan usahanya harus juga didasarkan kepada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, *responsibility* atau pertanggungjawaban, independensi atau kemandirian dan kewajaran. Prinsip GCG tersebut akan memberikan kontribusi bagi perkembangan positif perusahaan dimana pasti akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebelum merubah bentuknya menjadi PT. *Pertama*, mengenai kondisi kesehatan perusahaan. Meskipun pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengatakan bahwa perusahaan selalu mengalami keuntungan, hal tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur untuk menilai mengenai kondisi kesehatan perusahaan. Kondisi perusahaan tidak semata-mata dilihat dari laporan keuangan perusahaan atau disebut dengan rentabilitas, tetapi juga harus dilihat dari sisi likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan ada solvabilitas perusahaan. Solvabilitas perusahaan dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah aktiva (total aset) dengan jumlah utang (baik jangka pendek maupun jangka panjang). *Kedua*, sebelum PDAM Tirta Tarum melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT, maka pihak PDAM harus memastikan bahwa perubahan ini sudah disetujui oleh semua elemen perusahaan, baik dari struktur paling tinggi, sampai pada pegawai PDAM yang paling bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar perubahan bentuk badan hukum PDAM nanti jangan sampai terjadi masalah karena penolakan oleh beberapa pihak pegawai PDAM. *Ketiga*, Pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang harus memiliki Renstra (Rencana Strategi) yang biasanya dibentuk dari Visi, Misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan



yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokoknya. *Keempat*, pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang harus menghitung total aset yang sebenarnya dimiliki oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Penilaian mengenai total aset dari PDAM tersebut harus melalui *Appraisal*. *Kelima*, jika nantinya PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang berubah menjadi PT, maka pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang harus bisa menjamin fungsi sosialnya tidak akan dihilangkan. Jadi, *price discrimination* yang dianut oleh PDAM tidak boleh dihilangkan.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri. Jadi, Konsep Perseroan Daerah dapat dipersamakan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya.

### 2. Saran

Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum menjadi PT. Tirta Tarum diharapkan ke depannya akan menjadi perusahaan yang profesional yang bertujuan mendapatkan keuntungan sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan perekonomian daerah. Dengan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas, maka dalam pelaksanaan kegiatan usahanya harus juga didasarkan kepada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, *responsibility* atau pertanggungjawaban, independensi atau kemandirian dan kewajaran. Prinsip GCG tersebut akan memberikan kontribusi bagi perkembangan positif perusahaan di mana pasti akan meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, perubahan bentuk badan hukum dilakukan atas dasar amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Akbar, M. Gary Gagarin. *Hukum Administrasi Negara*. Karawang: FBIS Publishing, Karawang. 2018.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Asyhadie, Zaeni., dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Basri, Faisal H. *Otonomi Atau Federalisme*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Harapan. 2000.
- Busrizalti, H.M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Total Media. 2013.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.

- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Cet. 2. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Prasetyo. *Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Cet. 1. Jakarta: Rayyana Komunikasindo. 2014.
- Putra, Pamungkas Satya. *Hukum Air (Water Law): Pengaturan dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Merc-Publishing. 2017.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.

## 2. Artikel Jurnal

- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. “Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Bintari, Antik., dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta”. *Cosmogov*. Volume 2. Nomor 2. 2016.
- Cahyaningrum, Dian. “Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD”. *Negara Hukum*. Volume 9. Nomor 1. Juni 2018.
- Iman, Candra Hayatul. “Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.
- Lubis, Muhammad Ridwan. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas”. *Jurnal Hukum Kaidah*. Volume 18. Nomor 1. 2018.
- Pahroji, Dedi. “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 2. September 2016.
- Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Putra, Pamungkas Satya. “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.

- \_\_\_\_\_. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.
- Muryanto, Yudho Taruno., dan Djuwityastuti. "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*". *Yustisia*. Volume 3. Nomor 1. Januari-April 2014.
- Singadimedja, Holyness N. dan Eidy Sandra. "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
- Wulansari. "Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
- 3. Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang.